

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjamin kepastian hukum atas perlindungan bagi konsumen terhadap produk makanan baik dan halal yang berasal dari dalam Negeri maupun dari *import* Negara lain, pemerintah menetapkan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (yang selanjutnya akan disebut dengan UUPH), dengan maksud agar kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan sistem Jaminan Halal. Artinya, seorang produsen harus dapat menjamin bahwa produk makanan dan/atau minuman yang diproduksi dan/atau diperdagangkannya harus memiliki sertifikat halal dan mencantumkan label halal tersebut pada kemasan produknya.

Islam adalah salah satu agama terbesar yang tersebar di seluruh dunia. Agama Islam juga menjadi satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam, karena itu agama Islam terus berkembang dan bisa diterima oleh banyak orang berkat usaha yang dilakukan oleh para Nabi dan juga para ulama.¹ Jumlah umat muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 236 juta jiwa atau 86,7% dari populasi seluruh penduduk Indonesia.²

Sejalan dengan ajaran syariat Islam, syarat utama makanan yang harus dipenuhi bagi umat Islam adalah kriteria halal. Dalam menilai apakah makanan dan minuman tersebut halal, haram, *ṭayyib*, atau *syubhat*, syariat Islam memberikan perhatian yang lebih mendalam terhadap masalah tersebut. Karena salah satu bentuk upaya memelihara jiwa yaitu dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang *ḥalālān ṭayyiban*. Dalam Islam, halal dan haram adalah bagian dari hukum *syara'* yang saling berhubungan.

¹ Muhammad Asvin Abdur Rohman dan Sungkono, "Konsep Arti Islam dalam Al-Qur'an," *Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 2:2 (Juli 2022): 50-64.

² Hasanuddin Ali, Lilik Purwadadi dan Harry Nugroho, dkk, "Indonesia Moslem Report 2019 : The Challenges of Indonesia Moderate Moslems," Desember 2019. <http://alvara-strategic.com/indonesia-muslim-report-2019/> (diakses 15 Maret 2024).

Halal merujuk kepada hal-hal yang diperbolehkan, sedangkan haram merujuk kepada hal-hal yang dilarang atau tidak dibolehkan.

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah yang memerintahkan umat muslim untuk makan makanan halal dan baik (*tayyiban*) sehingga makanan yang dianggap haram oleh syariat hendaknya untuk ditinggalkan. Sebagaimana firman Allah SWT:³

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata,” (QS. Al-Baqarah/2:168).

Dalam Tafsir *al-Misbah* dijelaskan bahwa seruan kehalalan makanan pada ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia, apakah beriman kepada Allah Swt atau tidak. Namun demikian, tidak semua makanan dan minuman yang halal otomatis *tayyib*, dan tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada yang halal dan baik untuk seseorang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walaupun baik untuk yang lain. Ada makanan yang baik tetapi tidak bergizi, dan ketika itu menjadi kurang baik.⁴ Karena itu, makanan yang sangat dianjurkan adalah makanan yang halal dan *tayyib*, begitupun setiap aspek kegiatan manusia dalam mencari, memproses, menyajikan, dan menyimpan makanan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Di Indonesia regulasi aturan produk halal pada masa sebelumnya masih bersifat opsional, yang berarti produsen hanya boleh mengikuti aturan tersebut jika mereka ingin, bukan karena diwajibkan. Namun setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diberlakukan, pengajuan sertifikasi halal oleh

³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Qs. Al-Baqarah 2:168), 25.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 379-380.

produsen menjadi kewajiban (*mandatory*).⁵ Ketentuan kewajiban sertifikat halal tersebut telah tertulis dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa setiap produk makanan dan minuman yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Karena undang-undang ini merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, maka setiap bisnis diwajibkan untuk mendaftarkan dan memeriksa produk mereka melalui lembaga yang berwenang sebelum produk tersebut didistribusikan.

Pada dasarnya, proses pembuatan dan pengolahan makanan dan minuman tidak diketahui dengan jelas. Namun, karena teknologi saat ini semakin canggih, penting untuk memperhatikan cara pembuatan dan yang akan digunakan. Namun, akan sulit untuk mengetahui status kehalalan produk jika bahan yang digunakan adalah bahan segar dan telah diproses. Karena ada kemungkinan bahwa bahan lain ditambahkan dalam proses pengolahan.

Tidak berhenti di Pasal 4 saja, namun dalam undang-undang Jaminan Produk Halal, dalam proses produksi suatu usaha juga ada ketentuan mengenai lokasi, tempat dan alat yang digunakan dalam proses produksi pangan halal. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 21 UUPPH, sebagai berikut: Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal. Selain itu Lokasi, tempat, dan alat PPH juga wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari Najis dan bebas dari bahan tidak halal.⁶

Namun, sangat disayangkan kesadaran akan pentingnya makanan halal sering kali kurang di kalangan masyarakat. Banyak orang hanya memperhatikan rasa dan ketersediaan produk tanpa mempertimbangkan aspek kehalalannya terlebih hanya mengandalkan informasi yang

⁵ Andar Zulkarnain Hutagalung, "Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Cipta Kerja. (Antara Kenyataan dan Keberlanjutan)," (*Tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 12-13.

⁶ Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

disediakan pelaku usaha padahal informasi tersebut belum tentu kebenarannya.

Hal serupa terjadi dengan pelaku usaha yang mungkin menganggap dirinya sebagai Muslim dan yakin bahwa mereka menggunakan bahan yang aman dalam produk mereka. Padahal perlu mereka ketahui bahwa yang aman belum tentu halal, terlebih lagi, dari segi kebersihan fasilitas produksi makanan dan peralatan yang digunakan, situasinya dapat menimbulkan kegelisahan bagi konsumen Muslim, terutama jika mereka mengetahui detail proses produksi.⁷

Desa Trusmi Kulon merupakan satu dari sepuluh desa yang terdapat di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. Desa Trusmi Kulon memiliki letak yang strategis dimana desa tersebut dikelilingi oleh beberapa pasar dan pusat oleh-oleh, begitupun di dalam pemukiman Desa Trusmi Kulon, tergambar dengan jelas lokasi-lokasi para produsen (perajin), perantara (distributor), dan konsumen yang saling berinteraksi dalam rantai pasokan produk. Karena letaknya yang strategis sehingga desa ini memiliki banyak potensi ekonomi.

Adanya potensi ekonomi yang begitu banyak masyarakat di Desa Trusmi Kulon memanfaatkannya dengan cara mengambil peluang industri dan perdagangan. Telah banyak *Home Industry* yang ikut andil dalam mensejahterakan ekonomi masyarakatnya yaitu salah satunya *Home Industry* yang memproduksi kerupuk kulit kerbau. Kerbau merupakan salah satu hewan yang sering dijadikan bahan makanan karena olahan makanan yang berbahan dasar kerbau memiliki rasanya yang enak dan memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Bukan hanya dagingnya yang halal dikonsumsi, kulitnya pun halal untuk di konsumsi. Salah satu *Home Industry* yang begitu maju di Desa Trusmi Kulon adalah *Home Industry* Putri yang memproduksi kerupuk kulit kerbau. Pemilik *Home Industry* Putri bernama Asiri yang sudah berdiri sekitar 14 (empat belas) tahun lamanya. Hingga saat ini usahanya masih berjalan lancar, selanjutnya seiring berkembangnya waktu

⁷ Musyfikah Ilyas, "Sertifikat dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat," *Jurnal Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4:2 (Desember 2018): 357-376.

dan persaingan yang tinggi Asiri berusaha mengembangkan usahanya dengan lebih memperluas penjualan kerupuk kulit kerbau ke berbagai tempat.⁸

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan salah satu pemiliknya bernama Intan ia mengatakan bahwa bahan yang perlu digunakan dalam membuat kerupuk kulit kerbau adalah kulit kerbau, asam jawa, garam halus, rayco, bawang putih, ketumbar, micin, minyak goreng. Sedangkan lokasi atau tempat serta alat untuk produksi masih tercampur dengan dapur rumah dan tempat cuci pakaian sehari-hari di tempat yang sama. Kulit kerbau dikirim langsung dari rumah pemotong karena sudah melakukan kontrak dengan pelaku usaha, usahanya belum melakukan sertifikat halal pada kemasan produknya.⁹

Senada dengan apa yang dikatakan oleh Intan Ibu Asiri sebagai pelaku usaha dari *Home Industry* beranggapan bahwa proses pembuatan olahan kerupuk kulit, pelaku usaha beranggapan bahwa dari proses pembersihan kulit, kulit diberi bumbu, lalu di jemur, dan ketika dihinggapi lalat dan debu bisa saja menjadi bersih ketika melewati proses penggorengan, karena jika menggunakan *oven* hasilnya kurang bagus. Dalam penyembelihan kerbau ia mengaku tidak mengetahui bagaimana prosesnya karena hanya menerima kulit saja itupun diantarkan langsung ke tempat.¹⁰

Dilihat dari pra *survey* yang dilakukan oleh peneliti kepada pelaku usaha krupuk kulit dapat diketahui bahwa *Home Industry* Putri belum menjaga kebersihan secara higienis ketika melakukan proses pembuatan olahan kerupuk kulit, dan belum melakukan sertifikat halal apalagi bahan utama dari produk kerupuk ini adalah kulit kerbau yang mana dari proses penyembelihan kerbau, pengolahan kulit sampai menjadi kerupuk harus terjamin kehalalannya. Begitu juga pelaku usaha kurang memperhatikan bahan tambahan yang dicampurkan dalam kerupuk kulit, yakni tidak

⁸ Asiri, Hasil Wawancara, Cirebon 1 Maret 2024, Pukul 14:29 WIB.

⁹ Intan, Hasil Wawancara, Cirebon 19 April 2024, Pukul 09:53 WIB.

¹⁰ Asiri, Hasil Wawancara, Cirebon 1 Maret 2024, Pukul 14:29 WIB.

melihat pada kemasan bahwasannya produk yang dibeli belum tentu memiliki label halal.

Hal ini menarik bagi penulis untuk melihat lebih dekat proses untuk mendapatkan sertifikat halal. Dengan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengamatan secara langsung terhadap bahan baku yang digunakan pelaku usaha serta bahan tambahan lainnya, dan proses pengolahan pembuatan kerupuk kulit disana. Tempat, lokasi, alat proses produk halal juga menjadi fokus penelitian bagi penulis. Karena hal ini akan memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, peneliti menetapkan identifikasi masalah, batasan masalah dan pertanyaan penelitian yang akan diteliti. Identifikasi masalah akan membahas mengenai wilayah kajian, pendekatan penelitian dan jenis masalah. Batasan masalah akan membahas terkait suatu pembatasan agar penelitian menggambarkan mengenai topik yang akan diteliti. Identifikasi masalah, batasan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan peneliti sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji Analisis Kehalalan Produk Kerupuk Kulit Kerbau Pada *Home Industry* Putri Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian *Halal Lifestyle* dengan topik kajian *Halal Food*.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah pada penelitian ini adalah mengenai kehalalan kerupuk kulit kerbau, selanjutnya proses Produk Kerupuk Kulit Kerbau, serta jaminan halal dari produk kerupuk kulit kerbau Pada *Home Industry* Putri Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

c. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada kehalalan produk kerupuk kulit kerbau melalui penggunaan bahan baku, penggunaan sarana lain yang memang sesuai dengan jaminan halal dan proses pengolahan pembuatan kerupuk kulit kerbau di *Home Industry* Putri Cirebon yang mana mengacu pada Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka sub-sub masalah yang akan dibahas, yaitu:

- a. Bagaimana Proses Pembuatan Produk Kerupuk Kulit Kerbau di *Home Industry* Putri Cirebon?
- b. Bagaimana Jaminan Halal dari produk Kerupuk Kulit Kerbau di *Home Industry* Putri Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
- c. Bagaimana Evaluasi dan Rekomendasi Terhadap Kepatuhan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengekplorasi Proses Produk Kerupuk Kulit Kerbau Di *Home Industry* Putri Cirebon.
- b. Untuk Menganalisis Jaminan Halal dari Produk Kerupuk Kulit Kerbau Di *Home Industry* Putri Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

- c. Untuk Mengetahui Evaluasi dan Rekomendasi Terhadap Kepatuhan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pelaku usaha maupun akademis khususnya tentang standarisasi proses produk halal. Serta melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan maupun bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

- b. Bagi Masyarakat Luas

Sebagai pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat terkait pentingnya kehalalan suatu produk makanan yang dikonsumsi maupun diedarkan dimana harus memperhatikan *maṣlahah* dan *maḍharat* baik itu bagi pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha sebagai subjek dalam kegiatan ekonomi diharapkan lebih memperhatikan terkait kemaslahatan konsumen dalam praktik proses pengolahan makanan sesuai standarisasi halal. Bagi konsumen diharapkan lebih berhati-hati dalam membeli suatu produk makanan. Serta jika pelaku usaha memang sudah memenuhi standarisasi halal yang ada maka penelitian ini bisa dijadikan acuan pengajuan sertifikat halal.

c. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan apa yang peneliti kaji dalam tugas akhir ini.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu :

Irfan Helmi, Didin Hafidhuddin dan Ibdalsyah Ibdalsyah dalam jurnal yang berjudul “Kehalalan Makanan Cepat Saji Menurut Fatwa Mui: Studi Analisis Terhadap Restoran Cepat Saji Di Kota Bogor”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Aneka ragam produk diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Produk-produk ini mencakup bidang pangan, termasuk makanan cepat saji (*fast food*) yang semuanya tidak terlepas dari perkembangan ilmu dan teknologi. Pengolahan beraneka bahan dapat menghasilkan berbagai produk turunan dari suatu bahan. Maka disinilah letak ketidakjelasan status dari suatu produk makanan cepat saji karena produk tersebut sudah merupakan campuran dari berbagai bahan dengan sumber yang berbeda dan proses yang berbeda pula.¹¹

Persamaan antara penelitian Irfan Helmi, Didin Hafidhuddin dan Ibdalsyah Ibdalsyah dengan penulis yaitu sama-sama membahas terkait analisis kehalalan produk makanan, kemudian sama melibatkan tinjauan terhadap perspektif kehalalan dari sudut pandang hukum yang berlaku. Adapun perbedaannya terletak pada perspektif kehalalan yang dijadikan sebagai acuan didalamnya dan objek penelitian, peneliti sebelumnya menggunakan fatwa MUI untuk menilai kehalalan makanan cepat saji dan fokus pada kehalalan makanan cepat saji di restoran kota Bogor, sedangkan penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam menganalisis kehalalan produk kerupuk kulit

¹¹ Irfan Helmi, Didin Hafidhuddin dan Ibdalsyah, “Kehalalan Makanan Cepat Saji Menurut Fatwa Mui: Studi Analisis Terhadap Restoran Cepat Saji Di Kota Bogor,” *Journal Of Islamic Economy* 12:1 (Juli 2019): 40-51.

dan memeriksa kehalalan Produk kerupuk kulit kerbau dari *Home Industry Putri Cirebon*.

Firdayani dalam jurnal yang berjudul “Urgensi Label Halal Pada Produk Makanan Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pentingnya mencantumkan label halal pada produk makanan di pabrik roti Vandan Wangi *Bakery*. Sampai saat ini masih banyak pelaku usaha yang memproduksi suatu produk tidak sesuai dengan syariat Islam dan kurang memperhatikan pentingnya mencantumkan label halal pada setiap produknya. Sementara masih ada saja konsumen yang tidak memperhatikan ada atau tidaknya label halal pada produk yang mereka konsumsi.¹²

Persamaan antara penelitian Firdayani dengan penulis yaitu sama-sama membahas Kehalalan produk makanan dengan memastikan setiap proses produksinya. Perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan, perspektif yang digunakan dalam jurnal tersebut yaitu lebih kepada hukum Islam sedangkan perspektif yang digunakan penulis yakni menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, kemudian subjek penelitian yang digunakan oleh peneliti Firdayani adalah produk makanan di pabrik roti Vandan Wangi *Bakery*, sedangkan subjek penelitian penulis adalah kerupuk kulit kerbau di *Home Industry Putri Cirebon*.

Auliyah Izzah Hasanah, Riza Fauziah, dan Rachmad Risqy Kurniawan dalam jurnalnya yang berjudul “Konsep Makanan Halal dan *Thayyib* dalam Perspektif Al-Quran”. Dalam jurnalnya menjelaskan bahwa makanan halal dan baik dalam QS. Al-Baqarah:168 dan QS. Al-Maidah:88 memiliki dua aspek yaitu yang dzatnya diharamkan Allah, diperoleh dengan cara yang halal bukan cara paksaan, menipu, mencuri,

¹² Firdayani, “Urgensi Label Halal Pada Produk Makanan Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 6:1 (Februari 2023): 97-105.

korupsi. Dan hendaklah baik, tidak menjijikkan dan kotor, mengandung zat yang dibutuhkan tubuh.¹³

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas proses produk makanan halal. Akan tetapi, dalam penelitian terdahulu tidak tertuju pada produk makanan apa yang diteliti. Sedangkan dalam penelitian ini membahas lebih rinci produk makanannya yang berupa kerupuk kulit kerbau yang ditinjau menurut UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Warto dan Samsuri dalam jurnal yang berjudul “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”. Jurnal ini menjelaskan bahwa sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI. Pasca Implementasi Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, sertifikasi halal didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan Sertifikasi Halal sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang dilaksanakan secara *voluntary* adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM).¹⁴

Persamaan penelitian Warto dan Samsuri dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas terkait sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan kehalalalalan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yang mana di dalam penelitian terdahulu lebih spesifik meneliti terkait sertifikasi halal dan implikasinya bagi bisnis produk halal di Indonesia,

¹³ Auliyah Izzah Hasanah, Rizka Fauziah, dan Rachmad Risqy Kurniawan, “Konsep Makanan Halal dan Thayyib dalam Perpesktif al-Qur’an,” *Ulumul Qur’an: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 10:10 (September 2020): 1-10.

¹⁴ Warto dan Samsuri, “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia,” *Jurnal al-Maal* 2:1 (2020): 99-112.

sedangkan fokus penelitian peneliti yaitu kehalalan dari produk kerupuk kulit kerbau.

Asy Syifa Cahya Rahmawafi dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Kehalalan Produk Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim: Studi Kasus Pasar Kiaracondong”. Dalam jurnalnya menjelaskan dalam menjalankan usahanya, kebanyakan pedagang makanan olahan daging belum memahami betul mengenai kehalalan produk makanan maupun perlindungan terhadap konsumen. bahwa baik pedagang makanan maupun konsumen belum menerapkan standar kehalalan produk sebagai upaya perlindungan konsumen. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan serta kesadaran pedagang atau penjual tentang standar kehalalan makanan untuk menjamin perlindungan terhadap konsumen umat muslim.¹⁵

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai kehalalan produk makanan. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada pokok penelitiannya, di mana penelitian diatas fokus kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen yaitu bagi umat muslim, sedangkan penelitian ini fokus terhadap kehalalan produk saja yaitu yang diproduksi oleh *Home Industry* Putri. Perbedaan lainnya yaitu penelitian diatas tidak disertakan perspektif UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif tersebut.

Gita Putri Cahyani dalam skripsinya yang berjudul “ Analisis Kehalalan Produk Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi umat Muslim dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Simpang NV Kabupaten Lampung Timur)”. Dalam skripsinya menjelaskan bahwa dalam islam, halal dan haram adalah bagian dari hukum *syara'* yang saling bersebrangan. Halal merujuk kepada hal-hal yang diperbolehkan, sedangkan haram merujuk kepada hal-hal yang dilarang. Setiap muslim diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal,

¹⁵ Asy Syifa Cahya Rahmawafi, “Analisis Kehalalan Produk Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim: Studi Kasus Pasar Kiaracondong,” *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3:2 (Mei 2024): 2-8.

baik serta menyehatkan diliat kemajuan sektor ekonomi saat ini mengakibatkan tingginya tingkat kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pelaku usaha untuk semakin kreatif dalam menciptakan usaha. Salah satunya dapat dilihat dengan mulai banyaknya pedagang olahan makanan yang ada di Pasar Simpang Nv Kabupaten Lampung Timur. Dalam menjalankan bisnisnya, mayoritas pedagang makanan belum menyadari pentingnya pemenuhan standar kehalalan produk yang dijual dan menerapkan perlindungan konsumen, minimnya pengetahuan masyarakat yang ada di area Pasar Simpang Nv Lampung Timur baik produsen maupun konsumen.¹⁶

Persamaan antara penelitian Gita Putri Cahyani dengan penulis yaitu sama- sama membahas terkait aspek kehalalan produk makanan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan objek penelitian, penelitian sebelumnya memusatkan pada analisis kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim, dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam dan objek dilakukan di pasar Simpang NV Kabupaten Lampung Timur, mencerminkan situasi pasar lokal di daerah tersebut. sedangkan penulis fokus terhadap analisis kehalalan produk kerupuk kulit kerbau, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, objek difokuskan pada satu industri, yaitu *Home Industry* Putri Cirebon.

Muhammad Rifa'i Arissandi dalam sekripsinya yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Makanan dan Minuman di Bintang Swalayan Ponorogo)". Dalam sekripsinya menjelaskan bahwa produk halal adalah hal yang sangat penting dan mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak termasuk pemerintah Indonesia, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dengan adanya undang-undang tersebut maka

¹⁶ Gita Putri Cahyani, "Analisis Kehalalan Produk Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi umat Muslim dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Simpang NV Kabupaten Lampung Timur)," (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 3-4.

semua pihak wajib melakukan labelisasi dan sertifikasi halal pada produknya. Namun, pada kenyataannya di Bintang Swalayan Ponorogo pengimplementasian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 belum berjalan dengan baik karena masih ada makanan dan minuman yang dijual di Bintang Swalayan Ponorogo yang belum memiliki sertifikat halal. Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rifa'i Arissandi ini, yang menjadi fokus penelitiannya adalah mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 di bintang swalayan Ponorogo dan faktor yang menghambat penerapan undang-undang tersebut.¹⁷

Persamaan antara penelitian Muhammad Rifa'i Arissandi dengan penulis merujuk pada Undang-undang Jaminan Produk Halal. Apapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan objek penelitian, penelitian sebelumnya membahas mengenai penerapan dan faktor penghambat penerapan Undang-undang jaminan produk halal dan produk makanan di bintang swalayan ponorogo. Sedangkan penulis fokus pada proses pembuatan olahan makanan, objek difokuskan pada satu industri, yaitu *Home Industry* Putri Cirebon.

Binti Sholihah dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Proses Produksi dan Label Kemasan Pada Usaha Keripik Tempe *Coin*" Berkah Memey" di Ponorogo." Dalam sekripsinya menjelaskan bahwa Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal bertujuan untuk memberikan panduan kepada para pelaku usaha mengenai bagaimana cara mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada konsumen, akan tetapi masih banyak sekali pelaku usaha yang tidak memperhatikannya. Salah satu usaha yang kurang memperhatikan ketentuan dalam UUJPH adalah usaha keripik tempe *coin* "Berkah Memey" di Desa Koripan, Bungkal, Ponorogo. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis, usaha tersebut masih memiliki

¹⁷ Muhammad Rifa'i Arissandi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Makanan dan Minuman Halal di Bintang Swalayan Ponorogo)," (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2020), 53.

lokasi produksi yang tergabung dengan dapur rumah pemilik usaha yang belum di ubin dan kurang terjaga ke higienisannya serta usaha tersebut belum mencantumkan label halal pada kemasan produk karena pemilik usaha belum melakukan sertifikasi halal, padahal pemasaran produknya sudah hampir ke seluruh Indonesia bahkan hingga ke Luar Negeri.¹⁸

Persamaan antara penelitian Binti Sholihah dengan penulis sama-sama membahas Proses produksi dari perspektif yang sama yaitu undang-undang nomor 33 tahun 2014 Tentang jaminan produk halal. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, peneliti yang dilakukan oleh Binti Sholihah berfokus pada usaha keripik tempe *coin* berkah memey di Ponorogo yang memproduksi kripik tempe, serta fokus pada label halal sedangkan objek peneliti yang dilakukan oleh penulis fokus pada *Home Industriy* Putri Cirebon yang memproduksi kerupuk kulit kerbau.

Yusmadita Wulandari, et al., dalam Skripsinya yang berjudul “Survei Pengetahuan dan Sikap Pemilik Rumah Makan Terhadap Kehalalan Olahan Pangan Asal Hewan Di Kota Banda Aceh”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa, Kebutuhan konsumen akan pangan hewani saat ini terus bertambah. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran manusia akan pentingnya kebutuhan gizi yang berasal dari hewan. Olahan pangan asal hewan saat ini banyak dijual di rumah makan sebagai menu sajian yang dikonsumsi oleh masyarakat seperti ayam goreng, ayam bakar, ayam rendang dan lain-lain. Dalam hal kehalalan, rumah makan memiliki aturan tersendiri untuk dapat disebut sebagai rumah makan halal (*halal restaurant*), yaitu semua menu yang disajikan di dalam rumah makan harus halal semua, baik menu utama, menu selingan, maupun minuman yang dijualnya. Hal ini juga banyak dijumpai di Kota Banda Aceh sebagai salah satu wilayah dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia sehingga setiap rumah makan diwajibkan menyajikan makanan yang halal sesuai dengan Qanum

¹⁸ Binti Sholihah, “Analisis Undang-Undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Proses Produksi dan Label Kemasan Pada Usaha Keripik Tempe *Coin* Berkah Memey di Ponorogo,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), 3.

Aceh Nomor 8 tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal, pada tahun 2013 terdapat 106 rumah makan di Kota Banda Aceh.¹⁹

Persamaan antara peneliti Yusmadita Wulandari, et al., yaitu sama-sama membahas kehalalan suatu produk pangan olahan, Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, makanan yang di olah serta terletak pada fokus hukum yang berbeda, jika peneliti di atas objeknya terhadap rumah makan yang ada di Kota Banda Aceh, makanan yang jadi fokus pada pangan asal hewan, dan perspektif hukum mengacu pada Qanum Aceh Nomor 8 tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Sedangkan jika objek yang dilakukan oleh penelitian ini pada *home industry* kerupuk kerbau, maka makanan yang menjadi fokus pada olahan kerupuk kulit, dan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Suryo Hadi Kusumo, Muthia Sakti dan Dwi Aryanti Ramadhani dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Penamaan Menu Kopi Kekinian yang Menggunakan Nama Varian *Khamr*.” Dalam jurnalnya menjelaskan bahwa perlindungan konsumen dalam penamaan menu kopi. Bahwa sertifikasi halal dalam sistem hukum di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral. Banyak pengusaha kopi modern mengadopsi nama varian *khamr* dalam penamaannya. Kebanyakan nama varian *khamr* hanyalah strategi pemasaran. Pelaku usaha kopi banyak menggunakan penamaan menu kopi menggunakan nama varian *khamr* lalu menyatakan atau mengklaim bahwa produknya halal. maka diketahui bahwa Majelis Ulama Indonesia telah memberlakukan regulasi mengenai sertifikasi halal yang didalamnya mengatur mengenai penamaan sebuah produk. Penamaan tersebut meliputi menu kopi kekinian yang mencantumkan nama varian *khamr* yang bersebrangan dengan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003 Tentang Sertifikasi Fatwa Halal. Dampak dari penggunaan nama varian *khamr* pada menu kopi salah satunya adalah

¹⁹ Yusmadita Wulandari, et al., “Survei Pengetahuan dan Sikap Pemilik Rumah Makan Terhadap Kehalalan Olahan Pangan Asal Hewan Di Kota Banda Aceh,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1:3 (2017): 275-282.

pelaku usaha tidak dapat melakukan sertifikasi halal produknya untuk mendapatkan sertifikat halal.²⁰

Persamaan antara penelitian Suryo Hadi Kusumo, Muthia Sakti dan Dwi Aryanti Ramadhani yaitu sama-sama membahas tentang aspek hukum terkait produk makanan dan berfokus pada perlindungan konsumen baik itu dari segi kehalalan produk maupun informasi yang disampaikan kepada konsumen. Adapun perbedaannya terletak pada fokus hukum yang berbeda dan objek penelitian, penelitian sebelumnya berkaitan terhadap penamaan produk dan objeknya mengkaji terhadap penamaan menu kopi kekinian, sedangkan penulis berkaitan dengan perspektif hukum terhadap kehalalan produk dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan objeknya mengkaji terhadap kerupuk kulit kerbau dari *Home Industry* Putri Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah suatu hubungan antar konsep sehingga membentuk sebuah bangunan berpikir atau dapat pula dikatakan sebagai miniatur yang konkritnya akan dilaksanakan nanti dalam uraian-uraian penelitian.²¹ Pengertian produk secara umum merupakan segala sesuatu yang bisa dihasilkan dari proses produksi berupa barang atau jasa yang nantinya diperjualbelikan di pasar. Adapun pendapat lain yang mengatakan bahwa pengertian produk yaitu suatu substansi yang diproduksi oleh pihak produsen dan ditawarkan ke pasar supaya dapat memenuhi keperluan maupun kebutuhan konsumen.²²

Umumnya masyarakat mengkonsumsi tiga jenis pangan yaitu tumbuhan, hewani, dan hasil olahan. Makanan jenis nabati benar-benar halal sehingga boleh dikonsumsi selama tidak mengandung racun atau

²⁰ Suryo Hadi Kusumo, Muthia Sakti dan Dwi Aryanti Ramadhani, "Perlindungan Konsumen terhadap Penamaan Menu Kopi Kekinian yang Menggunakan Nama Varian *Khamr*," *Jurnal Ilmu Hukum* 22:3 (2020): 477-492.

²¹ Wahyudin Darmalaksana, *Cara Menulis Proposal Penelitian*, (Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, 2020), 11.

²² Hendrik, "Pengertian Produk: Klasifikasi, Jenis, dan Ciri-Ciri Produk yang disukai Konsumen," <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-produk/> (diakses 6 Mei 2024).

menyebabkan kerusakan fisik pada manusia. Makanan hewani ada dua jenis, yaitu hewan laut yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan hewan darat yang sebagian boleh dimakan dan sebagian tidak.²³ Mengenai penjelasan di atas bahwa makanan tidak lepas dari persoalan itu saja, tetapi makanan yang bisa dikatakan halal adalah makanan yang dibolehkan dalam syariat Islam untuk mengonsumsinya, yaitu sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.²⁴ Sejalan dengan ajaran syariat Islam, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kepastian, kenyamanan serta melindungi masyarakat terutama umat muslim atas produk-produk yang beredar di tengah-tengahnya adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan proses produk halal yang selanjutnya akan disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

Selain memberikan pengertian mengenai proses produksi, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (yang selanjutnya akan disebut sebagai UUJPH) juga menjelaskan mengenai ketentuan bahan dan proses produksi yang sesuai dengan aturan agama Islam. Ketentuan yang pertama mengenai bahan yang digunakan dalam proses produksi pangan halal dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) UUJPH. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwasannya bahan yang digunakan dalam produk pangan halal (yang selanjutnya akan disebut dengan PPH), terdiri dari bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan

²³ Sri Mulyati, Achmad Abubakar dan Hasyim Hadade, "Makanan Halal dan Tayyib dalam Perspektif Al-Quran," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1:1 (Januari 2023): 23-33.

²⁴ Firman Allah Swt :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

"Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman." (QS. Al-Ma'idah/5:88), 122.


bahan penolong yang berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, dan bahan yang dihasilkan melalui proses biologi, atau proses rekayasa genetik yang pada dasarnya halal serta tidak diharamkan menurut syariat.

Tidak berhenti di sini, peraturan mengenai bahan produksi makanan halal juga mencakup ketentuan tentang bahan yang berasal dari hewan. Menurut Pasal 18 UUJPH bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan meliputi: Bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Dengan kata lain, jika seorang pengusaha berniat memproduksi makanan yang menggunakan bahan hewani, maka hewan tersebut harus memenuhi syarat halal dan disembelih sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan serta aturan kesehatan masyarakat veteriner, termasuk menyebut *basmallah* dan ketentuan lainnya.

Selain aturan mengenai bahan yang digunakan, proses produksi makanan halal juga harus mematuhi ketentuan tentang lokasi, tempat, dan peralatan yang digunakan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 21 UUJPH, sebagai berikut: Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal. Selain itu Lokasi, tempat, dan alat PPH juga wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari Najis dan bebas dari bahan tidak halal.

Pada produk makanan jaminan kehalalannya dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikasi halal. Dengan adanya sertifikasi, pencantuman label halal pada kemasan produk dapat dilakukan oleh produsen, dan ketika pelaku usaha sudah memiliki sertifikat halal dari BPJPH, akan tetapi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman halal. Hal ini dapat terlihat dari maraknya kasus pemalsuan label halal dan tingginya presentase produk pangan yang belum bersertifikat halal.²⁵ Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

²⁵ Asri, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal," *Jurnal IUS* 4:2 (Agustus 2016): 2-21.



Bagan 1. 1 Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Untuk mendapatkan penelitian yang akurat, ilmiah dan sistematis diperlukan metodologi yang tepat. Sehingga penelitian ini memenuhi prosedur penelitian yang benar.

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi, organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan.²⁶

Metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna. Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis datanya bersifat induktif/kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Maka dalam penelitian ini penulis ingin mendalami pemahaman terkait proses produksi kerupuk kulit kerbau di *Home Industry* Putri Cirebon dengan mempertimbangkan persyaratan kehalalan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian berdasarkan metode yang digunakan, pendekatan yang diambil peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*), di mana pendekatan ini merupakan salah satu jenis penelitian yang dapat menjawab beberapa *issue* atau objek akan suatu

²⁶ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Malang : Ar-Ruzz Media, 2017), 388.

fenomena terutama di dalam cabang ilmu sosial.²⁷ Dengan kata lain, studi kasus merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam mengenai, kelompok individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu. Tujuan studi kasus merupakan berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam mulai dari individu, kelompok, atau situasi tertentu. Penelitian studi kasus disini maksudnya peneliti memperoleh data informasi secara langsung dengan mendatangi langsung informan yaitu, pemilik *Home Industry* Putri .

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mana datanya bukan berbentuk bilangan atau nominal tertentu, tetapi lebih sering menggunakan bentuk kalimat pertanyaan, uraian, deskripsi, yang mengandung suatu makna dan nilai tertentu yang diperoleh melalui instrument penggalan data khas kualitatif seperti wawancara, observasi, analisis dokumen dan sejenisnya.²⁸ Dengan kata lain penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Penelitian lapangan disini maksudnya peneliti memperoleh data informasi secara langsung dengan observasi pada Ibu Asiri pemilik *Home Industry* Putri yang memproduksi kerupuk kulit kerbau di Kecamatan Plered Desa Trusmi Kulon Kabupaten Cirebon.

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu *Home Industry* Kerupuk Kulit Kerbau Putri Cirebon di Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena merupakan industri rumah tangga yang sudah berdiri sejak lama, memiliki letak yang strategis sehingga pemasaran

²⁷ Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 12.

²⁸ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 53.

yang hampir merata ke pasar-pasar dan pusat perbelanjaan oleh-oleh Cirebon.

4. Sumber Data

Data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.²⁹ Dalam penelitian ini sumber data primer berasal dari hasil wawancara terhadap pelaku usaha, karyawan di *Home Industry* Putri Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered. Dalam hal ini peneliti langsung mewawancarai pelaku usaha terkait bahan baku, bahan tambahan dan proses pengolahan produk kerupuk kulit kerbau serta jaminan halal menurut perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet, dan sumber data lainnya yang dijadikan sebagai bahan acuan dan rujukan yang berkaitan dengan pembahasan judul penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh dan mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian maka diperlukan sebuah metode yang dilakukan oleh

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 546-456.

seorang peneliti. Metode-metode yang dapat digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai biologi dan psikologis. Perilaku yang tampak dengan adanya tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini perilaku yang tampak bisa dilihat langsung oleh kasat mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur.³⁰

Dalam penelitian ini penulis turut mengamati terhadap beberapa aspek yang dilakukan di lapangan terkait proses pembuatan produk olahan kerupuk kulit kerbau di *Home Industry* Putri Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, atas dasar ketersediaan dan dalam *setting* alamiah, yang mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami.³¹ Pada penelitian ini melakukan wawancara dengan pemilik dan karyawan *Home Industry* Putri di Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pencatatan langsung secara sistematis dari dokumen yang tersedia. Mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.³²

³⁰ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul, *Metode Penelitian Dibidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 68.

³¹ Umar Sidiq, dan Moh. Miftachul, *Metode Penelitian Dibidang Pendidikan*, 68-228.

³² Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014),

Dalam hal ini penulis menyimpulkan dengan menyalin data yang bersifat dokumen atau arsip, dimana data tersebut dapat dengan mudah diperoleh melalui interview dan observasi.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara terus-menerus hingga tuntas. Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis dari hasil wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Selanjutnya data diorganisasikan dalam kategori, dijabarkan dalam point-point, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih bagian terpenting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami.

Analisis data kualitatif dilakukan secara terus-menerus dan interaktif hingga tuntas. Seperti pada tahap wawancara apabila jawaban dari narasumber setelah dilakukan analisis belum memuaskan, maka peneliti akan kembali mengajukan pertanyaan.³³

Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis data perlu dilanjutkan dengan cara mencari makna atau arti. Miles dan Huberman menyebutkan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahap penelitian hingga tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut.³⁴

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk

³³ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), 52-55.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 456.

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif data dapat disajikan dalam bentuk teks naratif, grafik, tabel dan bagan. Pada tahap ini akan disajikan konsep umum tentang bahan baku, proses pembuatan, lokasi, tempat, dan alat PPH terhadap standarisasi halal.

c. Kesimpulan

Kesimpulan langkah akhir reduksi dan penyajian data yang memberikan kesimpulan terkait bahan baku, bahan tambahan, proses pembuatan, lokasi, tempat, dan alat PPH terhadap standarisasi halal. Pada tahap ini dapat menjawab rumusan masalah kemudian dilengkapi dengan data-data yang telah melalui validasi.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “ Analisis Kehalalan Produk Kerupuk Kulit Kerbau Pada *Home Industry* Putri Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal“. Pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

Bab Pertama, Pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Halal Haram, Regulasi Halal Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Halal. Pada bab ini berisi uraian berdasarkan hasil tinjauan pustaka, *literature*, dan *review* penelitian terdahulu beserta teori yang memuat konsep halal dan haram, regulasi halal di Indonesia, prinsip kehalalan dalam proses produksi.

Bab Ketiga, Kondisi Objektif Lokasi Penelitian, Permasalahan dalam Proses Produksi yang Dihadapi oleh *Home Industry* Putri. Pada Bab ini menjelaskan tentang hasil temuan di lapangan yang terdiri dari kondisi objektif lokasi penelitian di Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, profil *Home Industry* Putri dan permasalahan selama proses produksi.

Bab Keempat, Analisis Kehalalan Produk Kerupuk Kulit Kerbau Di *Home Industry* Putri Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Halal. Pada bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu proses pembuatan, analisis kehalalan pembuatan kerupuk kulit di *Home Industry* Putri, mengenai bahan baku, bahan tambahan lainnya, proses pembuatan serta lokasi, tempat, dan alat proses produk halal sudah sesuai dengan standarisasi kehalalan makanan dan perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, evaluasi dan rekomendasi terhadap kepatuhan.

Bab Kelima, Penutup. Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saransaran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

UINSSC